

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Korban Gempa Bumi di NTB

Rasyid Ridha¹, Lukmanul Hakim², Dedy Dharmawansyah³

¹Univeristas Muhammadiyah Mataram, ²Universitas Teknologi Sumbawa, ³Universitas Teknologi Sumbawa
rasyidridha673@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Evaluasi
Kebijakan
Perbaikan Rumah
Gempa Bumi

Keywords:

Evaluation
Policy
House Rehabilitation
Earthquake

ABSTRAK

Abstrak: Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang terdampak Gempa Bumi di tahun 2018 dimulai dari akhir Juli hingga September 2018, Pemerintah Republik Indonesia merespon kondisi darurat tersebut, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa darurat, menyikapi kebijakan yang ada dalam penanganan perbaikan dan pembangunan rumah di atur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam rangka mengukur capaian perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB maka perlu dilakukan evaluasi sejauhmana kesesuaian kebijakan yang di lihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan dalam pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah.

Abstract: The Province of West Nusa Tenggara (NTB) was one of the areas affected by the Earthquake in 2018 starting from the end of July to September 2018, the Government of the Republic of Indonesia responded to this emergency, through the National Disaster Management Agency (BNPB) establishing an emergency period, responding to policies in handling the repair and construction of houses is regulated in the implementation instructions and technical instructions. In order to measure the achievement of repairs and construction of houses for earthquake victims in the Province of NTB, it is necessary to evaluate the extent of the policy suitability in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and accuracy in the implementation of house repairs and construction.

A. LATAR BELAKANG

Kewenangan dan tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sejak penetapan kebijaksanaan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan mulai dari tahapan sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi perbaikan dan pembangunan.

Wilayah NTB menjadi salah satu daerah yang terdampak Gempa Bumi di tahun 2018 dimulai dari akhir Juli hingga September 2018. Berdasarkan data dari BNPB dampaknya mengakibatkan korban meninggal sejumlah 564 orang, korban luka-luka 7.733 orang dan korban pengungsi 445.343 orang, kerusakan fasilitas Pendidikan sebanyak 1.194 unit, fasilitas peribadatan 214 unit dan rumah rusak sebanyak 249.572 unit yang terdiri dari rusak berat (RB) 82.858 unit, Rusak Sedang (RS) 45.658 unit, dan rusak ringan (RR) 123.056 unit yang tersebar di tujuh (7) daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten

Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah Republik Indonesia merespon kondisi darurat tersebut, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak korban gempa NTB 2018 dengan total anggaran 5,7 triliun rupiah melalui skema bantuan stimulan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk membiayai Tahap I sejumlah 226.204 unit rumah yang rusak dan Tahap II sejumlah 17.500 unit rumah rusak.

Menyikapi kebijakan yang ada dalam penanganan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi dalam kondisi darurat dengan membangun hunian tetap tanpa membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak yang bertujuan untuk percepatan penanganan rumah korban gempa bumi di NTB, penanganan tersebut memanfaatkan sumber dana siap pakai (DSP) melalui ketetapan dan ketentuan sesuai Keputusan Kepala BNPB Nomor 86.A Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Gubernur Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis.

Pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB dimulai sejak 2018 hingga saat ini tahun 2022 masih tetap berlangsung yang menggunakan konsep Rumah Tahan Gempa (RTG) berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mengukur capaian perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB maka perlu dilakukan evaluasi sejauhmana kesesuaian kebijakan yang ada dalam percepatan penanganan dalam kondisi darurat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode observasi dan wawancara.

Bentuk pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan tahapan:

- Pengumpulan Data (*Data Collection*)
- Reduksi Data (*Data Reduction*)
- Teknik *Most Significant Change* (MSC)
- Penyajian Data (*Data Display*)
- Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pengolahan data disesuaikan dengan kebutuhan dari variabel dalam evaluasi kebijakan dalam penanganan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB. Kebijakan dalam penanganan yang dimaksud yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa indikator. Sebagaimana dalam teori Dunn (2013:610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup lima indikator sebagai berikut:

- Efektivitas
- Efisiensi
- Kecukupan
- Pemerataan
- Ketepatan

Efektivitas

Dunn dalam (Lejiu, Masjaya, & Irawan, 2014) menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Efisiensi

Menurut Dunn dalam Lejiu dkk. (2014) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

Kecukupan

Dunn dalam Lejiu dkk. (2013) menyampaikan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Pemerataan

Dunn dalam Lejiu dkk., (2013) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Lejiu dkk. (2014) juga mengatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Ketepatan

Dunn dalam Lejiu dkk. (2013) mengatakan bahwa ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan

Sebagaimana yang di atur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanganan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan perbaikan dan Pembangunan rumah Korban Gempa Bumi di NTB

Adapun Progres pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi yaitu:

1) Usulan Penerima Bantuan

usulan penerima bantuan yang merupakan korban bencana gempa bumi yang terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap I dan tahap II perbaikan dan pembangunan rumah

korban gempa bumi di NTB sebanyak 266.066 KK, yang terdiri dari tahap I sebanyak 248.566 KK dan tahap II sebanyak 17.500 KK

2) Penyaluran Dana

BNPB telah mentransfer dana bantuan stimulan sebanyak 243.744 KK dengan dana sejumlah Rp 6.392.227.253.248, yang terdiri dari tahap I sebanyak 226.430 KK dengan dana sejumlah Rp 5.829.852.253.248 dan tahap II sebanyak 17.314 KK dengan dana sejumlah Rp 562.375.000.000, dan telah tersalurkan ke masyarakat sebanyak 230.446 KK dengan dana sejumlah Rp 6.086.402.233.713 yang terdiri dari tahap I sebanyak 216.361 KK dengan dana sejumlah Rp 5.678.377.233.713 dan tahap II sebanyak 14.085 KK.

3) Pelaksanaan Perbaikan dan Pembangunan Rumah

Adapun capaian pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah di 7 Kota/Kabupaten terdampak se Provinsi NTB, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1.

Progres Pelaksanaan Perbaikan Dan Pembangunan Rumah

No	Kab/Kota	Kerusakan	Penyaluran Ke Masyarakat	Progres Rumah	
				Proses	Selesai
1	Mataram	16.957	15.479	-	15.479
2	Lombok Barat	78.976	75.191	-	75.191
3	Lombok Tengah	27.172	26.370	-	26.370
4	Lombok Utara	78.472	49.700	364	49.248
5	Lombok Timur	30.262	29.922	-	29.922
6	Sumbawa Barat	18.696	18.332	-	18.332
7	Sumbawa	15.531	15.452	-	15.452
Total		266.066	230.446	364	229.994

Sumber : Hasil Rekapitulasi Progres 2021

Berdasarkan jumlah kerusakan yang ada sebanyak 226.066 rumah yang tersalurkan dana bantuan sebanyak 87% atau 230.446 rumah, dari yang tersalurkan dana rumah yang telas selesai mencapai 99,8% hingga desember 2021. Ketidak sesuaian jumlah kerusakan dengan jumlah menyaluran di akibatkan adanya proses validasi kembali terhadap jumlah penerima dana yang diusulkan diawal pelaksanaannya. Sehingga adanya penerima dana yang tidak dapat disalurkan dana karena tidak masuk kriteria setelah dilakukan validasi. Bila merunut pada progres pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB maka akan terlihat tren pencapaian pelaksanaan. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 2. Tren Capaian Tahap I



Gambar 3. Tren Capaian Tahap II

Berdasarkan tren tahap I diatas pada tahun 2018 sampai 2020 terlihat tren perbaikan dan pembangunan RTG meningkat dengan rata-rata fisik selesai perbulan mencapai 8.399 unit/bulan, pada periode 2020 hingga 2022 fokus pekerjaan lebih kepada penyelesaian administrasi.

Sedangkan pada tahap II cenderung progress fisik dan penyelesaian administrasi berjalan beriringan dengan rata-rata fisik selesai capaian 1.155 Unit/bulan

2. Evaluasi Kebijakan Penangan Perbaikan Dan Pembangunan Rumah

Dalam penilaian terhadap ketepatan suatu kebijakan, maka perlu ada landasan atau indikator dalam evaluasi, dalam penelitian ini penilaian di bagi menjadi 5 yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan dan Ketepatan. Ke lima indikator tersebut akan disinkronkan dengan progress dan mekanisme pelaksanaan yang telah diterapkan untuk wilayah NTB yang meliputi 7 Kota/Kabupaten terdampak. Adapun hasil telaah kebijakan tersebut yaitu:

a. Efektivitas

Tabel 2.

Efektivitas Pelaksanaan

Sasaran	Capaian	Kendala
• Target waktu	• Sebanyak 221.508	• Masih adanya dana terblokir
• Pola Penanganan	rumah selesai baik fisik dan pelaporan	peruntukan kepada 6.321 KK
	• Sebanyak 10.745 rumah selesai dengan kendala pelaporan administrasi	• Terdapat 6.295 KK masih dalam proses validasi data untuk pengusulan kembali
	• Terdapat 35.620 KK	

- yang tidak tersalurkan dana dari usulan awal
- Belum ada kejelasan terkait perpanjangan terhadap pendamping (Fasilitator)

Sumber : Hasil Evaluasi Kebijakan 2021

Berdasarkan capaian pelaksanaan penyaluran dana, fisik dan pertanggungjawaban, secara keseluruhan belum efektif dan belum dapat terselesaikan dari target waktu sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No 7 tahun 2020 yaitu Desember 2021.

Pola penanganan dengan membangun hunian tetap dimasa darurat, mempercepat proses pelaksanaan fisik rumah.

Namun demikian pola penanganan saat ini cenderung lamban dalam penyelesaian administrasi dan pelaporan

b. Efisiensi

Tabel 3.

Efisiensi Pelaksanaan

Sasaran	Capaian	Kendala
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran dalam struktur pelaksanaan • Pemberdayaan masyarakat • Pembangunan hunian tetap dengan konsep rumah tahan gempa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 15 unsur lembaga pemerintahan • Terdapat 1.800 fasilitator. • Sebanyak 229.648 KK di damping dari Terdapat 15 unsur lembaga pemerintahan • Terdapat 1.800 fasilitator. • Sebanyak 230.358 KK di damping dari 230.446 KK yang telah menerima dana bantuan. • Terdapat 18 jenis rumah tahan gempa yang di tetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Terdapat 88 KK belum terdampin gi secara pelaksanaan fisik • Kurangnya sosialisasi terhadap proses pelaksanaan baik terhadap penyaluran dan, fisik dan LPJ kepada masyarakat • Kurang komitmen dalam percepatan penyelesaian dari berbagai pihak

Sumber : Hasil Evaluasi Kebijakan 2021

Berdasarkan sasaran yang akan di capai, kegiatan pelaksanaan sudah cukup efisien dengan pola pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan pembelajaran mengenai pengelola keuangan secara mandiri, pengawasan dan keterampilan dalam administrasi.

Pembangunan hunian tetap pada masa darurat cukup efisien dalam proses percepatan serta dapat menghemat biaya dalam penanganan rumah korban gempa bumi.

Namun perlu ada peningkatan khususnya pada sosialisasi pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah

c. Kecukupan

Tabel 4.

Kecukupan Pelaksanaan

Sasaran	Capaian	Kendala
<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terdampak Gempa Bumi • Sumber dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dana bantuan gempa bumi menggunakan sumber Dana Siap Pakai (DSP) • Dana bantuan merupakan Stimulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pencairan dana dan pertanggungjaban cukup rumit

Sumber : Hasil Evaluasi Kebijakan 2021

Berdasarkan sasaran dan kebutuhan dana di masa darurat penggunaan DSP sudah sangat baik, dengan prosedur permohonan yang cukup mudah, sedangkan terkait kendala, perlu ada strategi terhadap pendamping masyarakat yang mampu membantu masyarakat dalam percepatan pencairan dana dan pertanggungjawaban.

d. Pemerataan

Tabel 5.

Pemerataan Pelaksanaan

Sasaran	Capaian	Kendala
<ul style="list-style-type: none"> • Penerima bantuan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan rumah korban gempa bumi sejumlah 266.066 Unit • Hasil review 243.744 Unit • Dana yang disiap Rp 6.370.527.253.248 • Dana yang terserap ke masyarakat Rp mencapai 95% untuk 230.446 KK • Terdapat 5 % dana tidak dapat terserap ke masyarakat penerima manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalannya proses validasi penerima dana • Belum adanya SK penetapan dari kepala daerah terdampak mengakibatkan perubahan jumlah kerusakan rumah • Masih adanya usulan dan pengalihan penerima dana bantuan

Sumber : Hasil Evaluasi Kebijakan 2021

Berdasarkan sasaran yang akan di capai, cakupan kegiatan pelaksanaan sudah cukup baik dari segi anggaran, dana bantuan sudah mencukupi jumlah korban gempa bumi selama tidak ada perubahan yang melampaui hasil review. Hanya saja lambannya proses validasi memberikan pengaruh terhadap jumlah rumah yang akan di tangani serta mempengaruhi distribusi penyaluran dana.

e. *Ketepatan*

Tabel 5.
Ketepatan Pelaksanaan

Sasaran	Capaian	Kendala
<ul style="list-style-type: none"> Kriteria penerima dana bantuan korban gempa bumi di NTB Kriterian kerusakan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Kota Kabupaten telah melakukan mengusulkan penerima dana bantuan. 7 Kota Kabupaten telah di lakukan review 5 dari 7 kota Kabupaten telah melakukan validasi dan menetapkan dalam SK penerima dana bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 2 kabupaten yang belum melakukan penetapan penerima dana bantuan Lambannya proses sinkronisasi penerima dana bantuan baik dengan pihak perbankan dan dukcapil Kurang lengkapnya data penerima dana bantuan Sistem pelaporan yang tidak terorganisir

Sumber : Hasil Evaluasi Kebijakan 2021

Berdasarkan sasaran yang akan di capai, cakupan kegiatan pelaksanaan belum cukup baik, dari proses pelaksanaan masih terdapat penerima dana yang tidak lengkap secara administrasi kependudukan sesuai kriteria penerima dana. Serta masih terdapat penerima dana ganda.

Sedangkan kriteria kerusakan rumah dalam pelaksanaannya juga belum cukup baik, yang disebabkan proses validasi tidak dilakukan untuk fisik rumah, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kerusakan rumah dengan jumlah nominal dana bantuan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakann penanganan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB yang meliputi 7 Kabupaten/Kota dengan lima indikator penilaian maka dari indikator efektivitas belum efektif di sebabkan belum dapat terselesaikan dari target waktu sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 7 tahun 2020 yaitu desember 2021, untuk indikator Efisiensi sudah cukup efisien dengan pola pemberdayaan masyarakat untuk membangun hunian tetap dengan konsep rumah tahan gempa, dari segi indikator kecukupan sudah sangat baik, dengan prosedur permohonan yang cukup mudah dan adanya mekanisme pencairan sebagai bentuk akuntabilitas, pada indikator pemerataan cakupan kegiatan pelaksanaan sudah cukup baik dari segi anggaran, dana bantuan sudah mencukupi jumlah korban gempa bumi selama tidak ada perubahan yang melampaui hasil SK usulan penerima bantuan, sedangkan dari segi ketepatan belum cukup baik, dari

proses pelaksanaan masih terdapat penerima dana yang tidak lengkap secara administrasi kependudukan sesuai kriteria penerima dana. Serta masih terdapat penerima dana ganda.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [2] Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB*; Jakarta
- [3] Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Penggunaan Dana Siap Pakai Dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai* ; Jakarta
- [4] Keputusan Kepala BNPB Nomor 86.A Tahun 2020 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Penyelesaian Perbaikan Dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*; Jakarta
- [5] Keputusan Gubernur Nomor 361-838 Tahun 2020 Tentang *Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Perbaikan Dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018*; Mataram